

PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF BERDASARKAN KONVENSI PBB TAHUN 1982 TENTANG HUKUM LAUT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Mangisi Simanjuntak¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. simanjuntakmangisi1@gmail.com

Abstract : Law enforcement in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) is carried out in order to secure and exercise sovereign rights to explore and exploit, manage and conserve biological and non-biological natural resources from the seabed and the land below and the water above it and other activities for the economic exploitation of the zone, such as power generation from water, currents and wind. Jurisdiction relating to the manufacture and use of artificial islands, installations and other buildings. Scientific research on marine affairs and the protection and preservation of the marine environment. Law enforcement in Indonesia's EEZ is often constrained by the lack of patrol vessels not proportional to the extent of Indonesia's EEZ. Compared with other ASEAN countries, Indonesia's EEZ area is ranked first, meaning that Indonesia has the largest EEZ, namely 1,577,300 square miles. The extent of Indonesia's EEZ certainly has juridical consequences for securing and enforcing the law (law enforcement).

Keywords : law, enforcement, EEZ

How to Site: Mangisi Simanjuntak (2025). Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Honeste Vivere 35(1), pp 36-49. DOI 10.55809/hv.v35i1.420

PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sebelum Konvensi ini diratifikasi, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Bagian ini akan menambah ketentuan-ketentuan pokok dari Undang-Undang ZEE yang bertalian dengan hak-hak dan kewajiban Indonesia dan kebebasan-kebebasan negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.¹ Hak-hak Indonesia sebagai negara pantai di ZEEnya adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya, membuat pulau-pulau buatan dan sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran

¹ Didik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Penerbit :Refika Aditama, Jakarta September 2011, hlm 96

hak-hak tersebut. Dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia berkewajiban untuk menjamin batas panen lestari (*Maximum sustainable yield*) sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia.

Di ZEE Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis di zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. Yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.² Penegakan hukum tersebut dilakukan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap eksplorasi dan eksploitasi tidak sah (*illegal*) terhadap kekayaan alam, termasuk terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang ZEE Indonesia. Di ZEE Indonesia, negara lain juga mempunyai kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dilakukan dalam rangka mengamankan dan melaksanakan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkit tenaga dari air, arus dan angin. Yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. Penelitian ilmiah mengenai kelautan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Penegakan hukum di ZEE Indonesia sering terkendala kurangnya kapal patroli tidak sebanding dengan luasnya ZEE Indonesia tersebut. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, luas ZEE Indonesia menduduki peringkat pertama, artinya Indonesia memiliki ZEE yang paling luas yakni seluas 1.577.300 mil persegi.³ Luasnya ZEE Indonesia tentunya mempunyai konsekuensi yuridis untuk mengamankan dan melakukan penegakan hukum (*law enforcement*).

Penegakan hukum untuk tindak pidana perikanan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk tindak pidana lainnya termasuk juga tindak pidana perikanan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata (sekarang Panglima Tentara Nasional Indonesia) sebagaimana dinyatakan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang

². I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*. Penerbit Mandar Maju Bandung 2002 hlm. 118-119.

³. I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*. Penerbit : Mandar Maju, Bandung 2022 hlm 71.

Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan tindak pidana di ZEE Indonesia berbeda dengan penegakan hukum di laut teritorial dan di perairan kepulauan juga di perairan pedalaman. Penegakan hukum di ZEE Indonesia lebih berorientasi kepada ekonomi, motivasinya pemasukan keuangan ke negara. Lebih dari pada itu, ZEE dapat dikatakan sebagai laut internasional / laut lepas (*high seas*) karena berbatasan atau di luar laut wilayah. Indonesia sebagai Negara pantai hanya mempunyai hak-hak berdaulat untuk melaksanakan penegakan hukum.

Ketentuan tentang ZEE tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang disepakati bersama dalam UNCLOS, maka Indonesia berkewajiban untuk menjaga peraturan ini, agar di satu pihak tidak merugikan kepentingan nasional dan di lain pihak tidak ada kepentingan internasional terganggu.⁴ Dalam UNCLOS yang dimaksud adalah pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan :

Ayat (2) Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.

Ayat (3) Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, Jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya

Perjanjian sebaliknya maksudnya adalah adanya perjanjian mengenai hukuman pengurangan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya antara negara yang warga negara yang ditangkap dengan negara penangkap. Apabila Indonesia belum mempunyai perjanjian tersebut dengan negara manapun, maka Indonesia harus menerapkan ayat (2) dan (3) pasal 73 UNCLOS 1982. Dari ketentuan ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus segera membebaskan Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya yang melakukan pelanggaran perikanan di ZEE Indonesia dengan uang jaminan yang layak dan Indonesia tidak boleh menjatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, Jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya dan dalam hal penangkapan dan penahanan kapal asing, Indonesia harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983

⁴ 1Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan, Persepektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Penerbit : Setara Press, Malang 2016, hlm.60.

tentang ZEE Indonesia atau peraturan perundang-undang yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.⁵ Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang tersebut yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat diajukan oleh perwakilan negara dari kapal asing yang bersangkutan, pemilik, nahkoda atau siapa saja menurut buktibukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau hubungan usaha dengan kapal tersebut. Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang. Penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maximum.

Kapal-kapal asing terutama kapal ikan yang melakukan tindak pidana di ZEE Indonesia dapat segera dibebaskan setelah memberikan jaminan sejumlah uang yang layak berdasarkan penetapan pengadilan sebelum ada putusan pengadilan. Apabila kapal sudah dibebaskan, maka persidangan dilakukan dengan *inabsentia* (tanpa hadirnya terdakwa di persidangan). Putusan Pengadilan biasanya berupa denda atau kapal sebagai barang bukti dilelang untuk negara. Pembebasan pelaku dan kapalnya tersebut merupakan amanat dari UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pantai yang sudah meratifikasi UNCLOS 1982 harus tunduk dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

PEMBAHASAN

Kapal dan/atau Orang-Orang yang Ditangkap karena Didakwa Melakukan Pelanggaran di ZEE Indonesia Dapat Dibebaskan Setiap Waktu Sebelum ada Keputusan dari Pengadilan.

Kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia dapat segera dibebaskan setiap waktu sebelum ada putusan dari pengadilan. Hal dikarenakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara pantai termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada hakekatnya merupakan laut lepas (*high seas*). Indonesia yang juga merupakan negara pantai hanya memiliki hak-hak berdaulat di ZEEnya,, tidak memiliki kedaulatan seperti halnya di perairan territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Oleh karena itu, hukum yang diterapkan di ZEE Indonesia tidak harus sama dengan hukum yang diterapkan di perairan-perairan tersebut. Di ZEE Indonesia, penerapan hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan hanya boleh berupa denda atau pelelangan barang bukti misalnya kapal yang hasil lelangnya dimasukan ke kas negara. Hukuman negara pantai

⁵. I Made Pasek Diantha , *Op.Cit.* hlm123.

yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE Indonesia juga tidak boleh mencakup pengurangan.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia dinyatakan bahwa Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang. Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang. Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang tersebut yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat diajukan oleh perwakilan negara dari kapal asing yang bersangkutan, pemilik, nahkoda atau siapa saja menurut bukti-bukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau hubungan usaha dengan kapal tersebut. Penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maximum. Di ZEE Indonesia hanya mempunyai hak berdaulat, yang dimaksud dengan hak berdaulat tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut. Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan *hot pursuit* terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif. Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan *hot pursuit* terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif. Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (*freedom of navigation and overflight*) dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (*freedom of the laying of submarine cables and pipelines*).

Penegakan hukum selain dengan cara pembebasan kapal juga dilakukan dengan cara didenda terhadap pelaku tindak pidana di ZEE Indonesia, hal tersebut dinyatakan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 yang menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya. Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dapat mencantumkan pidana denda setinggi-tingginya Rp 75 juta terhadap pelanggaran ketentuan ini. Pidana yang bisa diterapkan bagi pelaku pelanggaran dan

tindak pidana di ZEE Indonesia hanya berupa pidana denda, tidak boleh ada pidana pokok berupa pidana penjara atau pidana kurungan. Hukuman denda dan jaminan uang untuk pembebasan kapal dilakukan dikarenakan zona ekonomi eksklusif yang penegakan hukumnya merupakan zona khusus yang bermotivasi untuk mendapatkan ekonomi/ uang. untuk devisa negara dengan cara melakukan lelang kapal tangkapan dan pembayaran uang denda. Apabila denda tidak dibayar, Hakim/ Pengadilan bisa saja menjatuhkan hukuman subsidair berupa hukuman badan. Hukuman badan ini adalah hukuman pengganti denda bukan merupakan hukuman pokok, tetapi hukuman denda tersebut biasanya dipenuhi oleh nahkoda atau perwakilan dari negara bendera kapal atau dari pengusaha kapal ikan asing tersebut.

Pendekatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di ZEE Indonesia dilakukan dengan cara pendekatan ekonomi. Karena zona ekonomi eksklusif dianggap merupakan kawasan khusus yang diperuntukan mendapatkan dan meningkatkan perekonomian, maka hukuman denda dan uang jaminan serta pelepasan kapal tangkapan diharapkan dapat menghasilkan devisa negara guna membantu meningkatkan perekonomian negara Indonesia dari hasil uang jaminan pelepasan kapal dan denda yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, kapal-kapal ikan khususnya kapal ikan asing yang melakukan pelanggaran/ melakukan penangkapan ikan secara tidak sah tidak seharusnya dibakar dan ditenggelamkan dengan cara diledakan karena pembakaran dan penenggelaman serta peledakan itu selain bisa merusak lingkungan laut juga mengeluarkan biaya untuk membeli bahan peledak dan untuk keperluan-keperluan lainnya. Pembebasan kapal dan/atau orang sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 73 ayat (2) yang menyatakan Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya ditindaklanjuti dalam hukum nasional Indonesia yaitu pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia tersebut.

Proses Hukum terhadap Kapal dan/atau Orang-Orang yang Ditangkap karena Didakwa Melakukan Pelanggaran di ZEE Indonesia.

Proses hukum terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup di ZEE Indonesia, khususnya bagi kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut. Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dapat diperintahkan *ad hock* ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang ditunjuk oleh penidik di laut untuk proses lebih lanjut.⁶ Permohonan untuk membebaskan kapal dan/ atau orang-orang yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat diajukan oleh perwakilan negara dari kapal asing yang bersangkutan, pemilik, nahkoda

⁶. Victor Situmorang *Sketsa Asas Hukum Laut*. Penerbit : Bina Aksara-Jakarta 2007, hlm 43.

atau siapa saja menurut bukti-bukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau hubungan usaha dengan kapal tersebut.⁷Proses hukum terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana yang *locus delictinya* di ZEE negara Pantai termasuk Indonesia berbeda dengan di laut territorial. Di ZEE persidangan boleh dilakukan secara *absentia*, apabila kapal tangkapan sudah diizinkan Kembali ke negaranya dengan sejumlah uang tebusan.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;⁸ Penangkapan tersebut dilakukan bisa saja dengan hak pengejaran seketika (*hot pursuit*) maupun dengan cara langsung ditangkap tanpa melalui pengejaran. Setelah kapal ditangkap dapat diserahkan ke pangkalan/ pos keamanan laut yang terdekat yang akan dilewati kapal parole, hal ini menunjukkan bahwa di laut tidak mengenal *locus delicti*
- (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*; Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup di laut khususnya bagi kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut.⁹ Untuk tindak pidana yang *locus delictinya* di ZEE Indonesia, penangkapannya paling lama

⁷. Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

⁸Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

⁹. Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

bisa dilakukan selama 7 (tujuh) hari, berbeda dengan di laut teritorial dan wilayah teritorial lainnya yang hanya 1 (satu) hari kerja.

Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dapat diperintahkan (perintah *ad hoc*) ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang ditunjuk oleh penyidik di laut untuk diproses lebih lanjut. Penangkapan tersebut di atas tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu penangkapan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu satu hari. Oleh karena itu untuk tindakan penangkapan dilaut perlu diberi jangka waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum di laut membawa kapal dan/atau orang-orang tersebut ke pelabuhan atau pangkalan. Jangka waktu maksimum tujuh hari dianggap sebagai jangka waktu maksimal untuk menarik/menyeret suatu kapal dari jarak yang terjauh di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sampai ke suatu pelabuhan atau pangkalan. Ketentuan mengenai penahanan terhadap tindak pidana menurut undang-undang ini belum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sedang terhadap tindak pidana tersebut penahanan adalah merupakan satu Upaya untuk dapat memproses perkaranya lebih lanjut.

Berhubung dengan hal tersebut, sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda tetapi dengan dikualifikasi sebagai kejahatan, maka tindak pidana tersebut perlu dimasukkan dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Perintah *ad hoc* maksudnya kapal diperintahkan datang untuk menyerahkan diri dengan membawa barang bukti dan tersangkanya, sementara dokumen-dokumen kapal dibawa oleh kapal penangkap. Penahanan yang dilakukan dalam hal ini merupakan kewenangan penyidik atau penuntut umum, bukan merupakan putusan pengadilan karena putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia tidak boleh berupa penahanan atau pengurungan badan tetapi hanya berupa denda dan/atau pelepasan kapal dan barang bukti lainnya.

Setelah tersangka dan kapalnya diserahkan ke pangkalan untuk proses hukum lebih lanjut, maka dilakukan penahanan terhadap kapal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau perbuatan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat(3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506, KUHP, pasal 25 dan pasal 26 *Rechtenorddonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai), pasal 1,

pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang tentang Narkotika.

Penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap kapal ikan yang melakukan pelanggaran/ tindak pidana yang *locus delictinya* di ZEE Indonesia yang penyidiknyanya adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) Perikanan berbeda dengan penangkapan yang *locus delictinya* di laut teritorial atau di wilayah teritorial Indonesia lainnya. Khusus untuk kapal-kapal ikan termasuk kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana di ZEE Indonesia, proses hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada pasal 71 dinyatakan :

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan di bentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual.
- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- (5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pasal 71 ayat (3) sudah terbentuk dan persidangan sudah dilaksanakan di pengadilan-pengadilan tersebut. Hakim-hakim pengadilan perikanan tersebut biasanya hakim-hakim *ad-hock* yang direkrut dari para pejabat-pejabat yang terkait dengan kementerian kelautan perikanan. Pada pasal 71A dinyatakan bahwa Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Di ZEE Indonesia aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang penyidikan adalah Perwira TNI Angkatan Laut sebagaimana dinyatakan pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, penegakan hukum/ penyidikan yang dimaksud misalnya pembuatan pulau-pulau buatan secara *illegal*, penangkapan ikan *illegal*, survey *illegal* dan tindak pidana lainnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang perikanan juga melakukan penyidikan khususnya hanya tindak pidana perikanan, walaupun demi apabila PPNS Perikanan atau kapal pengawas perikanan melakukan penangkapan kapal (tertangkap tangan) yang bukan melakukan penangkapan ikan *illegal*, misalnya kapal yang melakukan kegiatan *illegal logging*, maka PPNS Perikanan/

kapal pengawas tersebut akan menyerahkan penyidikan terhadap kapal tangkapan tersebut kepada instansi yang berwenang melakukan penyidikan.

Penegakan hukum khususnya penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEE Indonesia dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Dengan diikutsertakan ZEE Indonesia sebagai wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia.

Demikian juga penegakan hukum yang dilakukan oleh kapal-kapal patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla), kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka menegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Yang dimaksud wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dalam undang-undang ini meliputi :

- (1) Zona Tambahan;
- (2) Zona Ekonomi Eksklusif
- (3) Landas Kontinen.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka kapal-kapal Bakamla berwenang juga melakukan penegakan hukum di ZEE Indonesia, Melakukan penegakan hukum menurut undang-undang tersebut berarti hanya melakukan penangkapan, bukan membuat berkas perkara dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan selanjutnya hasil tangkapannya diserahkan kepada penyidik yang berwenang.

Penegakan hukum termasuk penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di atas kapal berbendera asing yang sedang berlayar atau berada di ZEE Indonesia kewenangannya ada pada negara bendera (*flag state*) kecuali :

- (1) Apabila kejahatan/ tindak pidana itu dirasakan di negara Pantai (Indonesia);
- (2) Apabila kejahatan/ tindak pidana itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut wilayah;

- (3) Apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal atau oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera; atau
- (4) Apabila Tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahan psychotropis atau kejahatan internasional lainnya.

Apabila negara Pantai dalam hal ini patroli kapal Indonesia melakukan penangkapan terhadap pelaku maka penegakan hukum sekaligus penyidikannya dilaksanakan oleh negara pantai (Indonesia), peraturan, hukum atau undang-undang adalah hukum positif Indonesia. Ketentuan pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana di ZEE Indonesia sebagaimana dinyatakan pada pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia pada umumnya berupa denda, pelepasan kapal atau adanya uang jaminan, kecuali pelaku dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/ atau tercemarnya lingkungan hidup dalam ZEE Indonesia, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Penegakan hukum terhadap kapal tangkapan berupa pembebasan kapal dengan cara adanya pemberian uang jaminan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sehingga kapal dapat bebas berlayar kembali ke negara belum diatur secara jelas pada pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang menyatakan permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (pembebasan kapal dan/ atau orang-orang yang ditangkap) dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang. Sementara itu penjelasan ayat (2) menyatakan penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapannya dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maksimum. Harga kapal dan alat-alat perlengkapannya ditentukan dengan taksiran harga (taksasi) yang dilakukan oleh staf ahli dari perhubungan laut/ staf Syahbandar, sedangkan untuk taksasi harga hasil kegiatan misalnya muatan ikan dan harga perlengkapan untuk menangkap ikan ditaksasi harganya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Badan lelang. Taksasi harga kapal dan hasil dari kegiatannya tersebut dimaksudkan agar dapat menentukan seberapa banyak uang jaminan yang layak yang harus diberikan oleh nakhoda atau perwakilan negara bendera agar supaya kapal dapat bebas berangkat kembali ke negaranya . Sedangkan untuk denda maksimum sudah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang menyatakan:

“Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)”

Pasal 5 ayat (1) menyatakan :

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau persetujuan internasional tersebut”.

Pasal 6 menyatakan :

“Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi- instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut”

Pasal 7 menyatakan :

“Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia”

Setelah adanya penetapan oleh Pengadilan bahwa kapal dapat melanjutkan pelayarannya dengan telah menyerahkan sejumlah uang jaminan berdasarkan taksasi harga kapal dan perlengkapannya, taksasi harga muatan kapal dan selanjutnya menyerahkan sejumlah uang denda maksimum (Rp 225.000.000) maka kapal dan Nakhoda serta Anak Buah Kapal (ABK) dapat dibebaskan pulang ke negaranya sedangkan untuk proses hukum dan persidangan kapal dapat dilakukan dengan sidang *inabsentia* tanpa dihadiri oleh terdakwa (nakhoda kapal). Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana atas eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang ada di ZEE Indonesia hanya bersifat denda saja, walaupun demikian penahanan terhadap pelaku dapat dilakukan selama proses hukum berjalan. Proses hukum khususnya hukum acara terhadap kapal dan atau orang yang ditangkap yang *locus delictinya* di ZEE Indonesia pada umumnya sama dengan yang *locus delictinya* di laut teritorial juga menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaannya hanya untuk penangkapan di ZEE Indonesia paling lama 7(tujuh) hari sedangkan di laut teritorial paling lama 1 (satu) hari. Untuk persidangan di ZEE Indonesia dimungkinkan dilaksanakan persidangan *inabsentia* sedangkan tindak pidana yang *locus delictinya* di laut teritorial tidak dimungkinkan persidangan *inabsentia*.

KESIMPULAN

Kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat dibebaskan terlebih dahulu sebelum putusan pengadilan setelah nakhoda atau perwakilan dari kapal memberikan sejumlah uang jaminan yang layak. Pembebasan tersebut dilaksanakan dengan penetapan pengadilan. Hukuman badan tidak bisa diterapkan, hal tersebut dilaksanakan dikarenakan Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) negara-negara pantai termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada hakekatnya merupakan laut lepas (high seas).

Proses hukum terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup di ZEE Indonesia, dimulai dengan penangkapan kapal yang dapat dilakukan maksimal selama 7 (tujuh) hari. Kapal yang ditangkap dapat diserahkan ke pangkalan terdekat dari locus delicti untuk proses hukum lebih lanjut. Putusan pengadilan biasanya hanya bersifat denda dan kapal untuk proses persidangan akan dilaksanakan dengan peradilan in absentia (tanpa hadirnya terdakwa). Putusan pengadilan berupa denda dan uang jaminan tersebut dijadikan sebagai uang pembayaran denda. Proses persidangan demikian.

REFERENSI

Konvensi, Piagam dan Peraturan Perundang-undangan

Konvensi III PBB III 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591.

Buku

A. Hamzah, Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit :
Akademika Pressindo, Jakarta 1984.

Arif Johan Tunggal, Pokok-Pokok Hukum Laut, Penerbit : Havarindo, Jakarta 2010.

Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit : Sinar
Grafika, Jakarta 2016.

Boert Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global, Edisi ke-2, Cetakan kw-1, Penerbit : P.T. Alumni, Bandung 2005.

Chairul Anwar, Hukum Internasional, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi
Hukum Laut 1982, Cetakan , Penerbit : Djambatan, Jakarta 1989.

Didik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia,
cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung September 2011.

Dhiana Pispitawati, Hukum Laut Internasional, cetakanke-1, Penerbit : Kencana,
Cimanggis Deppok, September 2017

Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, cetakan Ke II, Penerbit : PT Citra Adityia
Bakti Bandung 2013.

Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing,
Cetakan pertama, Penerbit : Abardin, Bandung 1991.

-
- FX. Adji Samekto, Negara dalam dimensi Hukum Internasional, Cetakan Ke I, Penerbit : PT CITRA Aditya Bakti, Bandung 2009.
- Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Cetakan pertama, Penerbit : Binacipta, Jakarta 1979
- Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Cetakan ketiga, Penerbit : P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002.
- Ida Kurnia, Kedudukan Negara-Negara pada Zona Ekonomi Eksklusif, cetakan 1, Diadit Media, Jakarta Mei 2007.
- Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan, Prespektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Setara Press, Jakarta Desember 2015.
- I Made Pasek Diantha, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, cetakan-1, Penerbit : CV Mandar Maju, Bandung 2002.
- I Wayan Parthiana, Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, cetakan ke-II, Penerbit cv Mandar Maju, September 2015.
- Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya bagi Bangsa Indonesia. Penerbit : Mitra Wacana Media Bogor 2018..
- Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut, Menolak Klaim Historis” Nine Dash Line China, Edisi 2. Penerbit : Mitra Wacana Media Bogor 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja , Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini, Cetakan pertama, Penerbit : Bina Cipta, P.T Alumni, Bandung 1975. Hukum Laut Internasional, Penerbit ; Binacipta, Bandung
- , Bunga Rampai Hukum Laut, Cetakan pertama, Penerbit : Bina Cipta, Bandung 1978.
- M. Husseyn Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit : P.T. Fikahati Aneska, Jakarta 2015.
- Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta 2014.
- Nunung Mahmuda, Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2015.
- Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono SK, Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, Sebuah Tinjauan, cetakan pertama PT Jaya Pirusa, Jakarta, 1983.
- Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan keenam, Penerbit : Rajagrafindo Persada. Jakarta 2016.
- Syafrinaldi, Pengantar Hukum Laut, Edisi Kedua. Penerbit : Rajawali Pers, Depok 2023..
- Victor Situmorang, Sketsa Asas Hukum Laut. Penerbit : PT Bina Aksara, Jakarta 2000.
- Viswandoro, Kamus Istilah Hukum, Sumber Rujukan Peristilahan Hukum, cetakan Pertama. Pustaka Yustisa, Yogyakarta 2014.

Internet

Taiwan News tanggal. [http/ www/ materi4belajar.blogspot](http://www/materi4belajar.blogspot), di download pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 21.30 wib.

[hhttps://www.google.co.id/search?hl=id&source=hp&biw=&bih=&q=perairan+pe
dalam&gbv=2&oq=Perairan+Pedalaman&gs_l=heirloom-](https://www.google.co.id/search?hl=id&source=hp&biw=&bih=&q=perairan+pedalaman&gbv=2&oq=Perairan+Pedalaman&gs_l=heirloom-)